



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 550 / B.X / HK / 2008

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/030/B.X/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN
JASA DAERAH (P2BD) DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU)
PI MI RIM AU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/030/B.X/HK/2008 telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan panitia pemeriksa tersebut, maka Panitia Pemeriksa Barang tersebut perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk tertib dan lancarnya panitia dalam melakukan pemeriksaan perlu menetapkan kembali Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/030/B.X/HK/2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I dan II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/030/B.X/HK/2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan perubahan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/030/B.X/HK/2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan. 15. Bupati OKU Selatan di Muara Dua;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G/ 550 /B.X/HK/2008
TANGGAL : 24 - 9 - 2008**

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DAERAH (P2BD)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No.	NAMA/ J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	
1	2	3	
1.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi Penatausahaan Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
2.	Kasubbag. Penyimpanan dan Distribusi pada Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
3.	Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Unsur Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Unsur Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Unsur Tenaga Teknis dari Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota tidak tetap	
7.	Unsur Pengurus Barang Unit dari SKPD Provinsi Lampung	Anggota tidak tetap	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR

LAMPUNG

NOMOR : G/ 550 /B.X/HK/2008

TANGGAL : 24 - 9 - 2008

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU) PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

No.	NAMA/ J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris atau Pejabat yang di tunjuk oleh Kepala Unit Satuan Kerja yang bersangkutan	Ketua	
2.	Unsur Subbag Umum/ Perlengkapan Unit Satuan Kerja yang bersangkutan	Sekretaris	
3	Unsur Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Unsur Keuangan Satuan Kerja Unit yang bersangkutan	Anggota	
5.	Unsur Tenaga Teknis dari Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota tidak tetap	
6.	Unsur Pengurus Barang Unit dari SKPD yang bersangkutan.	Anggota tidak tetap	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU